



PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI
SUMATERA SELATAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Denni Novianza, S.STP, M.M** Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan

Denni Novianza, S.STP, M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 197201301998031003

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan

Pu'adi, S.Pd
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196602111990031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

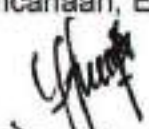
Saya, Yun Marga Lita, S.Sos., M.Si., Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Sekretaris Dinas,


Denni Novianza, S.STP., M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 198511292006021001

Palembang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Yun Marga Lita, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197406151998032006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Rusman Agustiawan, A.Md.**, Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Yun Marga Lita, S.Sos., M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197406151998032006

Palembang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,
Pengolah Data dan Informasi Subbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan


Rusman Agustiawan, A.Md
Penata Muda Tk.I (III.b)
NIP. 197608232007011015

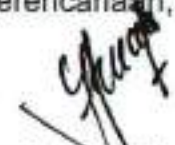


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

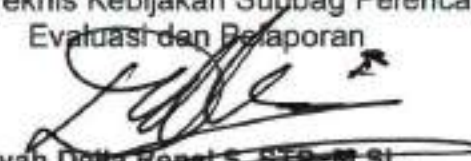
Saya, **Syah Della Renal S, STP.,M.Si.,** Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Yun Marga Lita, S.Sos., M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197406151998032006

Palembang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan Subbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan


Syah Della Renal S, STP.,M.Si.,
Penata (III.c)
NIP. 199412132016092001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ardian Saputra**, Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Yun Marga Lita, S.Sos., M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197406151998032006

Palembang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasi Perkantoran Subbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan


Ardian Saputra
Pengatur Muda (V)
NIPPPK. 199610272025211028



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dwi Aris Tantia, S.Pd., Penata Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Yun Marga Lita, S.Sos., M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197406151998032006

Palembang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional Subbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan


Dwi Aris Tantia, S.Pd
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199304042025212033



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan


Deni Novianza, S.STP, M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 197201301998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198304272009011011



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Leos Fitrami, S.Kom., M.Si., Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Leos Fitrami, S.Kom., M.Si
Pembina / IV.a
NIP.197805271998031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya Fachmi Waladi Pangindoman., Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Achmad Dedy Setiady, S.St.Pi
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198304272009011011

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional

Fachmi Waladi Pangindoman, SH
Penata Muda (IX)
NIP. 199310152025211027



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ronaldo Kenedy** Operator Pelayanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Operator layanan operasional,

Ronaldo Kenedy
Pengatur Muda / V
NIPPPK. 199803282025211032



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Endri Jarmanto**, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi

Penata Tk.I / III.d

NIP. 198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasi Perkantoran

Endri Jarmanto

Pengatur Muda (V)

NIPPPK. 197101312025211009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. Cholil Adetama** Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasi Perkantoran

M. Cholil Adetama
Pengatur Muda (V)
NIPPPK. 200110252025211007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ulfiah Cahya Agustia Pratami, S.Kom**, Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Ulfiah Cahya Agustia Pratami, S.Kom
Penata Muda / IX
NIPPPK. 199308022025212029



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Yepi Aprilia** Pengadministrasian Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasian Perkantoran,

Yepi Aprilia
Pengatur Muda / V
NIPPPK. 199904032025212009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ade Wahyu Walini** Pengadministrasian Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasian Perkantoran,

Ade Wahyu Walini
Pengatur Muda / V
NIPPPK. 199302212025212046



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Winarseh, A.Md.**, **Pengelola Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengelola Layanan Operasional
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Winarseh, A.Md
Pengatur / VII
NIPPPK. 199403102025212024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ida Royani.**, **Operator Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

10. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
11. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
13. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
14. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
15. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
17. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
18. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Operator Layanan Operasional
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Ida Royani
Pengatur Muda / V
NIPPPK. 198305172025212101



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Robensi Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Achmad Dedy Setiadi, S.St.Pi
Penata Tingkat I / III.d
NIP.198304272009011011

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Operator Layanan Operasional,

Robensi
Pengatur Muda / V
NIPPPK. 198501122025211039



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Jauharina Akhdharini, S.E** Pengolah data dan Informasi pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapikonsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Sub Bagian Keuangan

Mengetahui,
Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan,


Denni Novianza, S.STP, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 198511292006021001


Meilawat, S.E.
Penata TK I (III/d)
NIP. 197405151998032007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Fessy Angela Herdanita, SE.,MM.** Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindah tangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapikannya sekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan

Fessy Angela Herdanita SE.,MM.,
Penata (III/c)
NIP. 19850321 200903 2 002

Mengetahui,

Kasubbag. Keuangan,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan

Meilawan, SE.

Penata TK I (III/d)
NIP. 197405151998032007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Jauharina Akhdharini, S.E** Pengolah data dan Informasi pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengolah Data dan Informasi

Jauharina Akhdharini, S.E
Penata TK I (III/d)
NIP. 197611132007012003

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan,

Melawati, S.E.
Penata TK I (III/d)
NIP. 197405151998032007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Annissa Kenivia, S.E** Penata Layanan Operasional Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindah tangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kasubbag Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan,


Melawati, S.E
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197405151998032007

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional


Annissa Kenivia
Penata Muda (IX)
NIP. 199711072025212014



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhammad Rajib Darmadi, A.Md** Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindah tangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kasubbag Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan,


Meilawati, S.E
Penata TK I (III/d)
NIP. 197405151998032007

Yang Membuat Pernyataan,
Pengelola Layanan Operasional


Muhammad Rajib Darmadi, A.M.d
Pengatur (VII)
NIP. 1997112120252112018



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. Arsil Yudha Putra, SE, Plt Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

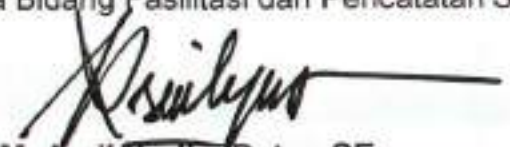
1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan,
Sipil Provinsi Sumatera Selatan


Pu'adi, S.Pd.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196602111990031001

Yang Membuat Pernyataan,
Plt. Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencatatan Sipil


M. Arsil Yudha Putra, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 197605312008011003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Risky Sastra Jaya, S.Kom Penelaah Teknis Kebijakan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pencatatan Sipil,

Fatma Sepriyanti S.STP, M.Si
Pembina (IV.a)
NIP . 198509172004122001

Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan,

Risky Sastra Jaya, S.Kom
Penata TK.I (III/d)
NIP . 198210062011011002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Fatma Sepriyanti S.STP, M.Si Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Pjt.Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil,

M.Arsil Yudha Putra, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP.197605312008011003

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pencatatan Sipil,

Fatma Sepriyanti S.STP, M.Si
Pembina (IV.a)
NIP.198509172004122001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Risky Sastra Jaya, S.Kom Plt. Kepala Seksi Monev. dan Dokumentasi Pencatatan Sipil,, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plt.Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil,


M.Arsil Yudha Putra, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP.197605312008011003

Yang Membuat Pernyataan,
Plt. Kepala Seksi Monev. dan Dokumentasi Pencatatan Sipil,


Risky Sastra Jaya, S.Kom
Penata TK.I (III/d)
NIP. 198210062011011002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Komariah, S.Sos, M.Si Plt. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil,

M. Arsil Yudha Putra, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 197605312008011003

Yang Membuat Pernyataan,
Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Komariah, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196806051987032002



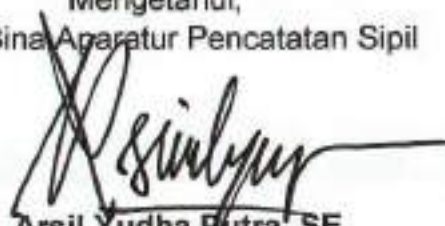
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhammad Paryanto, ST**, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

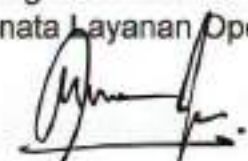
1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kasi. Bina Aparatur Pencatatan Sipil


M. Arsil Yudha Putra, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 197605312008011003

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional


Muhammad Paryanto, ST
Pembina Muda (IX)
NIPPPK. 1986111320052011019



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Siti Noviandina Agita, SE**, Penata Layanan Operasional Sekso Monev dan Dokumentasi Pencatatan Sipil, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plt. Kepala Seksi Monev dan Dokumentasi
Pencatatan Sipil,

Risky Sastra Jaya, S.Kom
Penata TK.I (III/d)
NIP . 198210062011011002

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional
Seksi Monev dan Dokumentasi Pencatatan Sipil,

Siti Noviandina Agita, SE
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199511172025212020



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **M. Reza Topani, SE**, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kasi. Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pencatatan Sipil


Fatma Sepriyanti, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19850917200412001

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional


M. Reza Topani, SE
Pembina Muda (IX)
NIPPPK. 198803242025211026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Efa Yuliana, S.IP, Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan


Ru'adi, S.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196602111990031001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk


Efa Yuliana, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP.197807122006042006



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Asnat Oemar, S.STP, Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas
Pendaftaran Penduduk

Efa Yuliana, SIP
Pembina (IV.a)
NIP. 197807122006042006

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk

Asnat Oemar, S.STP
Penata TK I (III.d)
NIP. 198005161998102001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Leos Fitrami, S.Kom.M.Si, Plh. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas
Pendaftaran Penduduk

Efa Yuliana, SIP
Pembina (IV.a)
NIP. 197807122006042006

Yang Membuat Pernyataan,
Plh. Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk

Leos Fitrami, S.Kom.M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197805271998031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rendy Valentino, Pengadministrasi Perkantoran Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan,

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

Asnat Oemar, S.STP
Penata TK I (III/d)
NIP. 198005161998102001

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasi Perkantoran Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk

Rendy Valentino
Pengatur Muda (V)
NIP. 198711262025211017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Uci Anisya, SH, Penata Layanan Operasional Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan,

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

Asnat Oemar, S.STP
Penata TK I (III/d)
NIP. 198005161998102001

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk

Uci Anisya, SH
Penata Muda (IX)
NIP.199711302025212013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ishak Junaidi, S.Kom, Penelaah Teknis Kebijakan Sipil Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan,

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

Asnat Oemar, S.STP
Penata TK I (III/d)
NIP. 198005161998102001

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan Sipil Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk

Ishak Junaidi, S.Kom
Penata (III.c)
NIP.198101202010011005



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Ika Sartika, Pengadministrasi Perkantoran Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plh. Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk

Leos Fitrami, S.Kom. M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197805271998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasi Perkantoran Seksi Fasilitas Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk

Ika Sartika
Pengatur Muda (V)
NIP. 199102012025212051



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Widiastari, SE, **Penata Layanan Operasional Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plh. Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk

Leos Fitrami, S.Kom. M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197805271998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional Seksi Fasilitas Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk

Widiastari, SE
Penata Muda (IX)
NIP. 198008312025212015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Har'in Minin, **Pengadministrasi Umum Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plh. Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk

Leos Fitrami, S.Kom. M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197805271998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Pengadministrasi Umum Seksi Fasilitas Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk

Har'in Minin
Pengatur Muda (III.a)
NIP. 197507182006041004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dikki Heriyanto, SE Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plh. Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk

Leos Fitrami, S.Kom. M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197805271998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Fasilitas Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk

Dikki Heriyanto, SE
Penata TK I (III.d)
NIP. 197611092003121009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Tomi Nurman, S.Sos, **Penata Layanan Operasional Seksi Monev dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plh. Kepala Seksi Monev dan Dokumentasi
Pendaftaran Penduduk

Suharto, SE., M.Si
Pembina (III.c)
NIP. 198501072011011004

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional Seksi Monev dan Dokumentasi
Pendaftaran Penduduk

Tomi Nurman, S.Sos
Pengatur Muda (IX)
NIP. 199712182025211019



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Suharto, SE., M.Si, Pih Kepala Seksi Monev dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas
Pendaftaran Penduduk

Efa Yuliana, SIP
Pembina (IV.a)
NIP. 197807122006042006

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Monev dan Dokumentasi
Pendaftaran Penduduk

Suharto, SE., M.Si
Penata (III.c)
NIP. 198501072011011004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dodi Agus Reza Pahlevi D.,SP.**, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Selatan,


Pu'adi, S.Pd
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196602111990031001

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang Kelembagaan


Dodi Agus Reza Pahlevi.D.,SP
Penata Tingkat I (III.d)
NIP 197808112008011002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dr. Hermince Anggelia A,S.I.Kom.,M.Si.**, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Bidang Kelembagaan,

Dodi Agus Reza Pahlevi.D.,SP
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 197808112008011002

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi
Layanan,

Dr. Hermince Anggelia A,S.I.Kom.,M.Si
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198608152010012014



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Lita Lulita, S.H.,M.Si.**, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Bidang Kelembagaan,

Dodi Agus Reza Pahlevi.D.,SP
Penata Tingkat I (III.d)
NIP 197808112008011002

Palembang, 2 februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen kependudukan

Lita Lulita, S.H.,M.Si.
Pembina (IV.a)
NIP 196812181994032005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dian Sastra, S.E., M.Si., Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Bidang Kelembagaan,

Dodi Agus Reza Pahlevi.D., SP
Penata Tingkat I (III.d)
NIP 197808112008011002

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi
dan Dokumentasi Kelembagaan,

Dian Sastra, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198204302011012001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dwi Destiawan, S.Si**, Staf Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan,


Dr. Hermince Anggella A.S.I.Kom., M.Si
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198608152010012014

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan,


Dwi Destiawan, S.Si
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 198303302009031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ady Purnawan, S.Kep.**, Staf Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen kependudukan


Lita Lulita, S.H., M.Si.
Pembina (IV.a)
NIP 196812181994032005

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen kependudukan,


Ady Purnawan, S.Kep
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 198507182025211027



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Wiwin Ari Lestari S.P.**, Staf Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen kependudukan

Lita Lulita, S.H., M.Si.
Pembina (IV.a)
NIP 196812181994032005

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen kependudukan

Wiwin Ari Lestari, S.P.
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199503302025212045



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhamad Junawar Kholil, S.Pd.**, Staf Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan,

Dr. Hermine Anggelia A, S.I.Kom., M.Si
Penata Tingkat I (III.d)
NIP.198608152010012014

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan,

Muhamad Junawar Kholil, S.Pd.
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199207082025211050



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Hilya Usrotun Putri Diaz, S.IP.**, Staf Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan,


Dr. Hermine Anggelia A, S.I.Kom., M.Si
Penata Tingkat I (III.d)
NIP.198608152010012014

Palembang, 7 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan,


Hilya Usrotun Putri Diaz, S.IP
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199709082025212020



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Agung Jaya Saputra, SH.,** Penata Layanan Operasional Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
Bidang Kelembagaan


Dian Sastra, S.E., M.Si
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198204302011012001

Palembang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan Operasional Seksi Monitoring dan Evaluasi
Bidang Kelembagaan


Agung Jaya Saputra, S.H
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199105112025211053



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Minarni, S.P, M.Si., Staf Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi Kelembagaan,

Dian Sastra, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198204302011012001

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi Kelembagaan,

Minarni, S.P, M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 196911031990032003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Meilia Tria Rosa, S.E.**, Staf Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi Kelembagaan,

Dian Sastra, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I (III.d)
NIP. 198204302011012001

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Staf Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi Kelembagaan,

Meilia Tria Rosa, S.E.
Penata Muda (IX)
NIPPPK. 199105112025211053



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Panggih Ilmiadi, S.Kom.,M.Si.**, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan,


Pu'adi, S.Pd
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196602111990031001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Panggih Ilmiadi, S.Kom.,M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197201301998031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ricko Irawan, S.E Penata Layanan Operasional** pada **Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan**, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Plt. Kepala Seksi
Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi


Minarni, S.P.,M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 19691103 199003 2 003

Yang Membuat Pernyataan,
Penata Layanan OPERasional


Ricko Irawan, S.E
Penata /III.c
NIP. 199703192025211017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Minarni, S.P.,M.Si** Plt. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Panggih Ilmiadi, S.Kom.,M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197201301998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Plt. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi


Minarni, S.P.,M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 19691103 199003 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Suharto, S.E., M.Si** Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Seksi
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan


Dedi Iskandar, S.Sos
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197701041996031001

Yang Membuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan


Suharto, S.E., M.Si
Penata /III.c
NIP. 198501072011011004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dedi Iskandar, S.Sos** Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Mengetahui,
Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Panggih Ilmiadi, S.Kom., M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197201301998031003


Dedi Iskandar, S.Sos
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197701041996031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dwi Budi Suswanto, S.Kom** Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana PIAK dan Bina ADB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak akan menggadaikan dan/ atau menjual, menghilangkan dan/ atau mengubah atau seluruhnya, menyewa dan/ atau meminjamkan serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
6. Bersedia menyampaikan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) secara jujur dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten serta tidak melakukan politik praktis;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Panggih Ilmiadi, S.Kom., M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197201301998031003

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana
PIAK dan Bina ADB

Dwi Budi Suswanto, S.Kom
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197206281997031001